

Judicial Review Peninjauan Kembali Yang Dilakukan Oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara

Fajar Rachmad Dwi Miarsa¹, Hardi Anugrah Santoso², M. Zamroni³, Wahyu Ariadi⁴

Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif¹²³⁴, Sidoarjo, Indonesia

¹fajar_rachmad@dosen.umaha.ac.id, ²hardi_anugrah_santoso@student.umaha.ac.id,

³zamroni@dosen.umaha.ac.id, ⁴wahyu_ariadi@student.umaha.ac.id

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874

Vol: 1 No: 1 November 2023

Halaman : 181-191

Abstract

This research aims to provide insight into the Constitutional Court's decision regarding the review of legal remedies by State Administrative Bodies or Officials which are no longer allowed after the decision was issued. Although in the previous law, the submission of PK had become the authority of the PTUN as stated in the Law No. 5 of 1986. The writing methodology used is in the form of normative juridical. Research methods are disciplines that study the steps in the research process, or science related to scientific methods used to retrieve, disclose, and evaluate the accuracy of information. In this study, a statute approach and an analytical approach are carried out. Legal remedy is a legal avenue given to a person or legal entity by law, who feels that they have not received justice from the judge's decision in court. There are two forms of such legal remedies, namely ordinary legal remedies consisting of two types of legal remedies: Appeal, Cassation. Extraordinary Legal Remedies: Review. This means that anyone can submit legal remedies to the court, as long as they are in accordance with the provisions and do not contradict the applicable law. The same is true for State Administrative Bodies or Officials who have the right to propose legal remedies based on the laws that guide them in conducting proceedings.

Keywords:

Judicial Review

Officials

State Administration

Abstrak

Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan terkait adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Peninjauan kembali upaya hukum oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang sudah tidak diperbolehkan lagi setelah dikeluarkan putusan tersebut. Meskipun pada Undang-undang sebelumnya pengajuan PK telah menjadi kewenangan PTUN yang tertera dalam UU Peratun No. 5 tahun 1986. Metodologi penulisan yang dipakai berbentuk yuridis normatif. Metode penelitian adalah disiplin ilmu yang mempelajari langkah-langkah dalam proses penelitian, atau ilmu yang terkait dengan metode ilmiah yang digunakan untuk mengambil, membeberkan, dan mengevaluasi keakuratan informasi. Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Upaya hukum adalah suatu jalan hukum yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum oleh undang-undang, yang merasa belum mendapat keadilan dari putusan hakim di pengadilan. Upaya hukum yang demikian ada dua bentuknya, yaitu upaya hukum biasa terdiri dari dua jenis upaya hukum: Banding, Kasasi. Upaya hukum Luar Biasa: Peninjauan Kembali. Arti demikian ini tentunya tidak terkecuali bagi siapapun dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan, asal sesuai dengan ketentuan dan tidak berlawanan dengan undang-undang yang berlaku. Sama halnya dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berhak mengajukan upaya hukum berdasarkan dengan undang-undang yang menjadi pedomannya dalam beracara.

Kata Kunci : Peninjauan Kembali, Pejabat, Tata Usaha Negara

PENDAHULUAN

Indonesia salah satu negara hukum bertujuan untuk mempersembahkan kesejahteraan, keadilan, dan keamanan warga negaranya melalui hukum, sehingga hukum di sini dapat dilaksanakan sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia dalam bentuk implementasi nyata di lapangan. Selain itu, hukum juga merupakan salah satu sarana penyelesaian konflik yang diharapkan, dimana pada kenyataannya saat ini tidak jarang terjadi permasalahan dalam hubungan antar masyarakat, oleh karena itu hukum hadir untuk menjawab permasalahan tersebut dan memberikan kepastian penyelesaiannya.

Berkenaan dengan pertentangan-pertentangan tersebut, maka setiap badan hukum perlu melindungi hak-haknya agar segala perbuatan hukum itu sah, dilakukan sedemikian rupa sehingga penerbitan hak-hak itu mendapat kepastian dan pengakuan yang patut. melalui hukum dan salah satu upaya tersebut adalah upaya dalam proses hukum dengan alasan agar di kemudian hari mereka memperoleh hak-hak hukum yang tidak akan dilanggar.(Saputra et al., 2022)

Sistem hukum Indonesia merupakan bagian hakiki dari sistem hukum nasional yang mempunyai ciri-ciri penting dalam kaitannya dengan keadilan, perlindungan hukum, dan hak asasi manusia. Sistem hukum Indonesia terdiri dari departemen-departemen berikut: Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Umum. Pengadilan Negeri adalah penyelesaian hukuman pidana dan perdata tertentu unit terendah. Mahkamah Agung, suatu lembaga tertinggi hukum umum, diutamakan di puncak hierarki hukum umum. Lembaga ini mempunyai kekuasaan tertinggi untuk meninjau dan membatalkan keputusan pengadilan di bawahnya.(Rahman et al., 2023)

Hakim adalah pembela hukum dan keadilan. Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim harus memahami tugas dan tanggung jawabnya. Tugas hakim adalah menaati hukum berdasarkan Pancasila dengan menafsirkan undang-undang tersebut dan menemukan landasan serta asas yang mendasarinya melalui perkara yang diajukan kepada hakim. Bahwa putusan hakim mencerminkan kepastian, kemaslahatan dan keadilan. Yurisdiksi dilaksanakan oleh MA dan badan peradilan yang lebih rendah di bidang hukum adat, hukum agama, hukum militer, hukum administrasi dan mahkamah konstitusi.(Damayanti & Soeskandi, 2022)

Sudikno Mertokusumo berpendapat, Tindakan yang merujuk pada usaha atau metode untuk pencegahan atau perbaikan kesalahan pada proses pengambilan keputusan. Upaya hukum, juga dikenal sebagai tindakan diatur oleh undang-undang, menyebarkan keputusan hakim pada suatu kasus tertentu oleh seseorang atau badan hukum. Upaya hukum ini memberikan sarana bagi pihak yang merasa ketidakpuasan dengan putusan hakim yang dianggap tidak ada keadilan. Hakim juga merupakan seseorang yang tanpa sengaja berbuat kesalahan yang menyebabkan akibat pada pengambilan keputusan yang salah atau menguntungkan kedua belah pihak.(Sitorus, 2018)

Peninjauan Kembali (PK) adalah suatu prosedur hukum yang digunakan untuk membatalkan atau mengubah keputusan hakim, yang biasanya tidak dapat diajukan banding lebih lanjut. Tujuan PK adalah untuk menjamin keadilan bagi para pencari keadilan, karena memungkinkan dibukanya kembali perkara dan putusan akhir pengadilan. Di Indonesia, sejak kemerdekaan Indonesia. Istilah PK sebagai putusan pengadilan dengan melibatkan kekuatan hukum positif, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

PK merupakan sarana perlindungan hukum yang luar biasa yang berbeda dengan prosedur banding dan kasasi pada umumnya. Perbuatan hukum biasanya berkaitan dengan asas kepastian hukum, karena tidak adanya kepastian hukum maka timbul ketidakpastian proses pengadilan. Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan kedudukan dengan satuan hukum lainnya, antara lain peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer, serta berfungsi sebagai suatu lembaga hukum negara kesatuan Republik Indonesia.(Mangalik & Kirana, 2020)

Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaksana kewenangan hakim permasalahan tata usaha negara, yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang memproses, menyelesaikan, dan memutus adanya sengketa tata usaha negara.(Masloman, 2022) Alasan problematik hukum yang diangkat penulis

sebagai fokus penelitian yaitu terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Putusan 24/PUU-XXII/2024. Dimana dalam putusan tersebut upaya hukum luar biasa yang dilakukan Badan atau Pejabat TUN tidak diperbolehkan lagi karena terdapat batasan-batasan setelah dimaknai ketentuan pasal 132 ayat (1) berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi.

METODE

Metodologi penulisan yang dipakai berbentuk yuridis normatif. Metode penelitian adalah disiplin ilmu yang mempelajari langkah-langkah dalam proses penelitian, atau ilmu yang terkait dengan metode ilmiah yang digunakan untuk mengambil, membeberkan, dan mengevaluasi keakuratan informasi. (Benuf & Azhar, 2020) Menurut H. Ishaq, pengertian hukum normatif pada hakekatnya adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum, yang dikonsepsi sebagai norma-norma atau aturan-aturan dalam masyarakat, yang menjadi acuan segala tingkah laku. (Walangadi et al., 2021) Sedangkan Menurut Penelitian hukum normatif, sebagaimana didefinisikan oleh Johnny Ibrahim, adalah suatu prosedur tunggal untuk menentukan logika ilmiah kebenaran dari sudut pandang normatif. (Prahassacitta, 2019) Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan/UU biasanya digunakan dalam mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang standarnya masih terdapat kesenjangan atau bahkan mendorong terjadinya praktik yang tidak teratur, baik pada tataran teknis maupun dalam pelaksanaannya di lapangan. Sementara pendekatan analitis adalah pendekatan yang menganalisis bahan hukum untuk menemukan makna konseptual dari ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam undang-undang khususnya pada UU PTUN No. 51/2009. (Yunadi, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengadilan Tata Usaha Negara

Keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara Republik Indonesia (PTUN) ialah konstitusi anugerah yang menjamin perlindungan hukum masyarakat yang optimal. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menjelaskan mengenai pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menembus obyek dan tujuan kelangsungan hidup. Dikatakan bahwa kesenjangan TUN merupakan kesenjangan antara perseorangan maupun badan hukum dan badan maupun pejabat TUN dalam kapasitas administrasi publik, baik pada pusat maupun berada dalam daerah, berdasarkan keputusan penyelenggara negara. Perselisihan perburuhan setara dengan peraturan-undangan peraturan yang teratur. (Fadli & Samsukadi, 2022)

Sistem hukum di Indonesia terdiri atas empat jenis peradilan, yaitu Peradilan umum, Peradilan agama, Peradilan militer, dan Peradilan tata usaha negara (PERATUN). Keberadaan ke-(4) pengadilan demikian di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung dan masing-masing mempunyai badan peradilan pada tingkat awal (Dewan Yudisial) dan badan banding yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Setiap sistem hukum, kekuasaan kehakiman mempunyai kekuasaan untuk menyetujui, menyelidiki, memutus, dan menyelesaikan permasalahan yang diajukan, kepadanya diketahui mengakui atau kekuasaan kehakiman. (Imam Fawaid & Abd. Rahman, 2022) PTUN beroperasi sesuai dengan tujuan pendiriannya dan menyelesaikan perselisihan dengan pemerintah sehubungan dengan pengurus PERATUN yang melanggar kepentingan masyarakat atau badan hukum. PERATUN diatur dengan undang-undang peratun (UU/5/1986) sudah mendapati (2) kali pergantian dan sekarang dikenal dengan UU/51/2009. Ini adalah pengadilan yang paling baru didirikan. (Wardana & Putra, 2023)

Peradilan harus independen dan tidak memihak, artinya tidak memihak pihak manapun. Tujuan utamanya adalah agar keputusan-keputusan yang masuk akal dan adil diambil melalui penyelidikan yang independen dan kewenangan hakim serta pihak-pihak lain, tanpa dampak atau campur tangan. Dalam masa solidaritas, lembaga peradilan yang independen harus mendapat puncak kearifan guna mendukung pihak-pihak yang berselisih dan mempererat kohesi sosial. Perselisihan antara masyarakat dengan penguasa atau warga negara diselesaikan melalui sistem peradilan. Peradilan tidak memiliki

kebebasan dan independensi untuk mengatur masalah-masalah internal, institusional dan material.(Prayoga, 2021)

Istilah "peradilan administratif" diperkenalkan ke negara ini dengan berlakunya Konstitusi Sementara tahun 1950, karena pasal 108 UUDS 1950 mengatur bahwa perselisihan terkait dengan TUN diselesaikan oleh pengadilan yang menangani perkara perdata. Setelah dibentuknya UUDS lahir ketentuan kekuasaan kehakiman yang dituangkan pada pasal 10 ayat (1) UU No. 14/1970 muncul penamaan Peradilan Tata Usaha Negara.(Mukhlis, 2016)

Prinsip-prinsip hukum adalah prinsip yang menjadi dasar suatu peraturan hukum. Hukum Tata Usaha Negara adalah standar atau peraturan yang menjadi aturan perilaku perangkat administrasi publik dalam menjalankan tugasnya. Menurut Bachsan Mustafa, asas Hukum Tata Usaha Negara terdiri atas:

1. Landasan legalitas adalah setiap tindakan administratif didasarkan pada undang-undang.
2. Asas melarang penyalahgunaan kekuasaan, atau berdasarkan kata lain asas melarang perbuatan *détournement de pouvoir*.
3. Asas dengan tidak merampas kekuasaan badan pemerintahan negara lain disebut asas *exes de pouvoir*.
4. Asas persamaan hak kepada penduduk setiap negara maupun yang disebut dengan prinsip non-diskriminasi.
5. Asas tindakan atau sanksi yang bersifat memaksa sebagai penjamin ketaatan hukum administrasi publik.(Socawibawa & Wibowo, 2023)

Di Indonesia, PTUN menjadi bagian sistem hukum terorganisir di bawah mahkamah agung dan kurang independen dibandingkan negara-negara yang menganut sistem peradilan perdata. Karena sistem hukum berada di bawah Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung menangani urusan teknis hukum, organisasi, administratif, dan keuangan. Secara umum, PTUN tidak berfungsi sebagai pengadilan independen yang beroperasi di luar sistem hukum. Sebaliknya, penyelesaian sistem jika terjadi sengketa administratif di Indonesia mengikuti model sengketa yang diselesaikan dengan mencakup pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan.kembali.(Ahmad Shodiqin, 2023)

Sjachran Basah menyatakan pendapat, tujuan pengadilan tata usaha negara (ptun) adalah terjaminnya hukum yang pasti tidak hanya kepada warga negara, tetapi juga bagi pejabat publik untuk menjamin dan menjaga kesetaraan antara kebutuhan masyarakat dan keperluan individu. Tugas negara menyelenggarakan pemerintahan yang energik, jernih dan berkharisma dalam kerangka hukum tereginalisasi Pancasila, telah menempatkan ketertiban, perdamaian, dan keamanan.(Iswahyudi & Presiden, 2024) Selain itu tujuan pengadilan tata usaha negara dapat diartikan dengan alat pengendalian administratif negara.(Batu & Hayati, 2023)

Menurut Phillipus M. Hadjon, peraturan kebijakan pada dasarnya adalah hasil tindakan administratif negara yang tujuannya adalah merumuskan kebijakan tertulis.(Amancik et al., 2021) Sehubungan dengan pelaksanaan asas perlindungan hukum, maka keberadaan pengadilan TUN selain sebagai pengawasan terhadap jalur administrasi, juga merupakan salah satu jalur hukum yang mengikuti jalur pemerintah sendiri. Oleh karena itu, Pengadilan TUN memberikan dasar bagi sistem peradilan untuk mengevaluasi kinerja eksekutif dan mengatur perlindungan hukum masyarakat.(Bahri, 2020)

Dari penjelasan di atas, dari sini menyimpulkan bahwa Pengadilan dan Peradilan adalah dua kalimat yang memiliki arti beda, namun mempunyai arti tidak berbeda ialah lembaga yang terbentuk oleh undang-undang untuk penegakan hukum dan menjamin keadilan hukum. Unsur-unsur sistem peradilan atau pengadilan meliputi keberadaan suatu lembaga, adanya staf yang mengelola lembaga tersebut, adanya undang-undang yang menjadi landasan bagi para pihak yang bersengketa, dan adanya pengawasan untuk menjamin bahwa lembaga tersebut beroperasi sebanding dengan hukum yang berlaku, berdasarkan dengan hukum.(Utami, 2020)

B. Kompetensi PTUN

Salah satu pengadilan dalam system hukum Indonesia yang bertanggung jawab atas dengan bidang tata usaha kenegaraan dan penegakan hukum merupakan PTUN. Pembahasan mengenai kewenangan pengadilan, termasuk PTUN, terdapat 2 kompetensi yang ada dalam PTUN, kompetensi yang pertama ialah relatif, kompetensi relatif PTUN didefinisikan yurisdiksi hakim untuk menyelesaikan sengketa menurut wilayah hukumnya. Yang kedua adalah kompetensi absolut, mengacu pada yurisdiksi yang dimiliki hakim dalam memutus perkara berdasarkan pokok, materi, atau obyek sengketa. (Rizkyta & Ningsih, 2022) Menurut hukum administrasi, kompetensi relatifnya diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peraturan yang diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51/2009 mengatakan:

1. PTUN di ibukota atau kabupaten, daerah hukumnya adalah wilayah ibukota dan kabupaten

2. PTUN di provinsi, daerah hukumnya adalah wilayah provinsi.

Yurisdiksi atas tempat tinggal atau domisili pihak-pihak yang tersangkut sengketa, yaitu. penggugat dan tergugat, keadaan tersebut telah dijelaskan pada pasal 54 uu peradilan tata usaha negara tahun 1986, sedemikian sudah diubah pada uu nomor 9 tahun 2004 dan uu nomor 51 tahun 2009:

1. Pengajuan gugatan sengketa TUN diajukan ke lembaga hukum kedudukan tergugat.
2. Jika tergugat lebih dari (1) badan ataupun pejabat TUN yang berkedudukan berbeda wilayah hukum pengadilannya maka bisa dipilih berdasarkan salah satu tempat kedudukan tergugat.
3. Dalam keadaan tempat keberadaan tergugat yang wilayah hukumnya tidak sewilayah dengan penggugat, maka gugatan bisa diajukan ke tempat pengadilan penggugat dan dilanjutkan ke pengadilan yang berkepentingan.
4. Hal yang bersifat sengketa tata usaha negara yang berkepentingan dan diatur di PP, pengajuan gugatan ke pengadilan kedudukan penggugat.
5. Apabila penggugat ataupun tergugat berkedudukan diluar negeri, pengajuan gugatan ke pengadilan jakarta.
6. Andaikan penggugat berada dalam negeri dan tergugat berada diluar negeri, pengajuannya di tempat kediaman tergugat.

Mengenai kompetensi absolut pengadilan, yang dimaksud dengan kewenangan yang diberi wewenang untuk memutus suatu perkara berdasarkan hakikat, substansi, atau obyek sengketa. Dalam PTUN, pokok sengketa adalah berbentuk keputusan administrasi negara (*Beschikking*) dan dibuat oleh pejabat hukum administrasi publik. Sebagaimana tercantum dalam perubahan kedua undang-undang tata usaha negara nomor 5 tahun 1986, pasal 9 undang-undang nomor 51 tahun 2009 menyatakan: yang dimaksud dengan "Keputusan Tata Usaha Negara" adalah suatu penetapan tertulis yang berbenturan oleh badan atau pejabat TUN. Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang menyebabkan efek hukum bagi perseorang maupun badan hukum perdata, berdasarkan PP yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final.

Arti "putusan TUN" ialah keputusan tertulis yang dibuat oleh kantor/lembaga TUN berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 51 Tahun 2009, pasal 1 angka 9 Perubahan Kedua uu no. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Suatu keputusan didasarkan pada tindakan yang khusus, tersendiri dan final dan mempunyai berakibat hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan. atau warga sipil. (Hutasoit, 2022)

Kewenangan mutlak peradilan tata usaha negara (PTUN) secara tegas diatur dan diatur dalam Pasal 47 UU Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan dua kali perubahan terhadap UU Nomor 5 tahun 1986. Ketentuan tersebut menyebut bahwa peranan PTUN untuk melakukan penyidikan, mengadili, dan menyelesaikan sengketa administratif dalam negeri dan mempunyai kewenangan untuk itu. Lebih lanjut, untuk memahami pengertian sengketa tata usaha negara (sengketa TUN), perlu mengacu pada Pasal 1 angka 10 UU PTUN yang definisinya:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Peratun melaksanakan yurisdiksi hukum sengketa TUN.(Zainuri, 2017) Jika Anda memperhatikan terhadap ketentuan Pasal 47 jo Pasal 1 ayat (10) UU PTUN dengan jelas menunjukkan kewenangan absolut PTUN yaitu hak untuk menyelesaikan sengketa TUN, apabila sengketa tersebut harus memenuhi dua kriteria dasar:

1. *Subyeknya adalah masyarakat sipil/badan hukum yang berkaitan dengan badan/pejabat tata usaha negara; sehingga tidak mungkin dalam PTUN apabila subyek/pihak yang bersengketa sama-sama pejabat TUN atau keduanya adalah badan hukum perdata.*
2. *Dasar perselisihannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN.*

Kedua tindakan demikian harus menjadi pertimbangan dalam menganalisis serta menilai apakah PTUN mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan pokok permasalahan yang akan dilakukan.(Pratama et al., 2021) Komponen utama dari keputusan TUN adalah:

1. Dilihat dari sudut pandang pembuatnya: diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara sehubungan pada pelaksanaan fungsi eksekutif (TUN).
2. Dilihat dalam bentuk materiil : meliputi peraturan-peraturan tata usaha negara, yakni peraturan ketatanegaraan yang bertugas menyelenggarakan kepentingan negara baik pada pusat ataupun dalam daerah.
3. Dilihat sifatnya: Spesifik, Individual dan final.
4. Dilihat dari akibat: menyebabkan akibat hukum pada suatu orang dan warga sipil.

Menurut P. Nicolai, kewenangan mengacu pada keinginan untuk melaksanakan tugas hukum saat ini, yaitu menciptakan suatu pusaka dan menentukan kapan timbul dan merosotnya. PTUN mengacu pada pokok-pokok yang akan diputuskan, diselesaikan, dan diselidiki. Pokok penyelesaiannya adalah keputusan tertulis dari suatu badan atau lembaga negara, yang mengirimkan hasil hukum bagi seseorang atau badan hukum yang bersifat khusus, perseorangan, dan final.(Akbar, 2020)

Ridwan menegaskan, kewenangan pemerintahan adalah seperangkat hak dan tanggung jawab yang diberikan kepada suatu badan pemerintahan untuk melaksanakan berbagai perbuatan hukum penyelenggaraan pemerintahan, yaitu perbuatan yang mempunyai akibat hukum di ranah publik. Menurut Undang-Undang Nomor 30/2014, istilah “kewenangan” dan “wewenang” mempunyai pengertian yang berbeda. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 5, kekuasaan adalah hak penyelenggara negara dan/atau pejabat atau pejabat negara lainnya dalam mengambil keputusan dan/atau bertindak di bawah kendali pemerintahan. Pasal 1 angka (6) UU No. 30 Tahun 2014 mendefinisikan yurisdiksi sebagai kewenangan pejabat yang berwenang dan/atau pegawai negeri atau badan administratif publik lainnya untuk bertindak sesuai dengan hukum publik.(Wulandari, 2020)

UU Administrasi Negara memberi kewenangan Pengadilan Administrasi Negara dalam mengambil keputusan apabila terdapat indikasi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat atau PNS. Demikian ini diatur dalam pasal 30 UU Tata Usaha Negara Tahun 2014. Bersamaan dengan perubahan yang dilakukan pada program Peratun yang telah disetujui oleh SEMA nomor 4 tahun 2016, baik yang berkaitan dengan hukum administrasi maupun hukum administrasi, maka yurisdiksi absolut peradilan TUN saat ini cukup dipahami sedemikian:

1. Pengadilan tata usaha negara memiliki wewenang menangani perkara apa pun, baik yang berupa gugatan maupun permohonan. Selanjutnya merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan (*onrechtmatige overheidsdaad*) oleh otoritas negara dan kewenangan PTUN untuk mengambil keputusan yang diselidiki dan diputuskan melalui perubahan administratif.

2. Keputusan tertulis yang sifatnya konkrit-individual, abstrak-individual, sementara konkrit-umum merupakan keputusan yang diambil sebagai obyek di Peratun.
3. Berdasarkan UU Peratun sebelumnya terdapat perselisihan yang tidak dapat diajukan ke Peratun, namun setelah berlakunya UU Administratif, maka perbuatan tersebut menjadi kewenangan Peratun yaitu putusan persetujuan di peradilan perdata, karena putusan tersebut berasal dari konsekuensi adanya UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa keputusan itu termasuk keputusan pemerintah.
4. Jika melihat putusannya, tidak menutup kemungkinan PTUN akan meninjau kembali putusan tersebut berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan di pengadilan. (Nurhidayati & Wibowo, 2023)

Selain itu, hakim tata usaha negara harus mempunyai ilmu yang cukup mengenai cara penyidikan dan pengambilan keputusan terhadap tindakan nyata lembaga atau pejabat negara. (Nuna et al., 2020) Keputusan tata usaha negara sebagai obyek sengketa adalah peraturan publik negara tersebut. Peraturan ini harus didasarkan pada undang-undang yang sah, yaitu. sesuai dengan asas legalitas administrasi negara. (Latief & Chandra, 2020)

C. Upaya Hukum PTUN

Upaya hukum termaktub pada hak pihak yang kalah untuk menolak putusan baik melalui keberatan, banding, atau kasasi, atau hak untuk menuntut pemeriksaan ulang perkaranya menurut ketentuan undang-undang. Banding terhadap suatu keputusan pengadilan merupakan upaya untuk menemukan keadilan pada ujung spektrum yang lebih ekstrim, pengadilanlah yang menghasilkan suatu keputusan. (Wibowo, 2023) Terdapat dua bentuk upaya hukum yaitu:

1. Upaya hukum biasa

Pada umumnya upaya hukum mempunyai kemungkinan untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, dan apabila berkasnya tidak diajukan dalam jangka waktu tertentu maka kepentingan pihak tersebut tidak dapat mengajukan gugatan. Perbuatan hukum ini terbagi dalam dua jenis:

- a. Banding

Banding diproses di pengadilan tata usaha negara dan diproses berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Penggugat atau tergugat atau pihak ketiga yang ikut serta dalam persidangan Pengadilan Tinggi TUN dapat mengajukan banding atas putusan PTUN. Pasal 122 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi: "Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara." Selain itu, berpedoman pasal 83 angka (3) UU No. 5 Tahun 1986: "Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa." apabila ada pihak ketiga yang melakukan intervensi yang permohonannya telah diterima sebagai intervensi, maka permohonan tersebut dapat diajukan juga pada tahap banding.

Pengadilan TUN mengadili dan menyelesaikan banding menggunakan setidaknya 3 hakim. ketika pengadilan menetapkan bahwa penyidikan PTUN belum selesai, Pengadilan Tinggi berwenang: 1) Melaksanakan sidang sendiri untuk penyidikan lebih lanjut; 2) Merujuk kasus tersebut ke PTUN terkait (tingkat pertama) untuk menyelidiki selanjutnya. Putusan dari pengadilan Tinggi mengenai banding terhadap suatu sengketa PTUN dapat terjadi sebagai berikut: Pertama, a) Revisi putusan hakim tingkat pertama; b) Akuisisi (dengan) pembayaran penuh atau sebagian. Kedua, putusan tingkat pertama dicabut seluruhnya/sebagian dengan cara mengadili sendiri seolah-olah duduk sebagai hakim tingkat pertama. (Parmonang Sianipar, n.d.)

b Kasasi

Kata “kasasi” berasal dari Perancis “kasasi” atau kata kerja “casser” yang berarti membubarkan atau pembatalan. Putusan Banding dapat diajukan kepada Mahkamah Agung sebagai *judex juris* untuk dilakukan proses kasasi di pengadilan, yang hanya menilai penerapan hukum, tidak mengulangi penyidikan terhadap keadaan perkara. (Rafizah, 2022) Dasar hukum acara kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi TUN tercantum dalam Pasal 131 Peraturan, yang menyatakan bahwasannya:

- 1) Putusan akhir Pengadilan dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
- 2) Pada acara pemeriksaan kasasi pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan pada pasal 55 angka 1 UU No. 14/1985 mengenai MA.

Alasan terbatasnya penggunaan upaya kasasi yang menentukan Mahkamah Agung pada pembatalan putusan atau putusan pengadilan karena alasan sebagai berikut: a). Tidak mengesahkan atau batas kewenangan yang dilampaui; b). Kesalahan penerapan atau pelanggaran hukum yang terjadi; c). Kegagalan untuk pemenuhan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan berakibat adanya pembatalan keputusan yang berkepentingan. (Mujiburohman, 2022)

2. Upaya hukum luar biasa

Upaya hukum luar biasa dapat digunakan untuk mengajukan banding terhadap putusan yang sudah final dan mengikat. Pada hakekatnya suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat diubah oleh pengadilan yang lebih tinggi, namun dalam keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, keputusan tersebut tetap dapat dibatalkan secara hukum untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Dalam upaya hukum yang luar biasa ini, tidak ada yang boleh menghalangi pelaksanaan keputusannya.

a Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali adalah proses hukum khusus yang memungkinkan adanya perlawanan keputusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat, dan permohonan PK diajukan ke Mahkamah Agung. Tujuan utama dari ini adalah untuk melindungi dan mendukung pihak-pihak serta hak-hak yang tidak mempermasalahkan putusan Majelis Hakim dalam hal-hal yang sudah melampaui batas hukum. Persyaratan umum PK dalam perkara TUN syarat ketetapan UU No. 14/1985 Pasal 132 ayat (1): Terhadap putusan Pengadilan diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Di wilayah PTUN, tata cara Peninjauan Kembali yang ditentukan pada pasal 67-75 UU No. 14 Tahun 1985 dilaksanakan terhadap perkara putusan PTUN. Batas waktu penyampaian laporan adalah 180 hari. Permintaan peninjauan dapat dibatalkan hingga keputusan dibuat, dan setelah permintaan peninjauan dibatalkan, permintaan tersebut tidak dapat dilakukan kembali. (Afiyanto et al., 2021)

Putusan Peninjauan Kembali MA bisa berbentuk: 1) pengabulan permohonan PK dan pembatalan putusan yang digugat, sekaligus menyelidiki dan menyelesaikan permasalahan itu sendiri; penolakan permohonan oleh Mahkamah Agung atas peninjauan kembali apabila menganggap permohonan tersebut tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Putusan Mahkamah Agung disertai dengan alasannya. Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengambil keputusan awal atas kasus tersebut. Seterusnya panitera PTUN yang tersangkut kepentingan wajib menyampaikan salinan putusan terhadap pelapor dan memberitahukan putusan tersebut kepada terdakwa dengan mengirimkan salinannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari. (Masrufah & Wibowo, 2023)

Sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-XXI/2024 pada perkara ini, dimana pemohon sebelumnya ditetapkan sebagai penggugat di PTUN Jakarta dalam perkara administrasi publik

ATR/BPN melawan Menteri RI. yang diputus melalui putusan PTUN Jakarta Nomor 184 /WTUN/TF/2023 tanggal 20.06.2023 secara keseluruhan hingga tingkat kasasi. Pada tanggal 7 Agustus 2023, pengajuan pemohon kepada Menteri ATR/BPN RI untuk pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berkaitan bahwa tanggal 19 September 2023 mendapat jawaban dari Menteri ATR/BPN RI bahwa akan dilakukannya upaya PK terhadap putusan tersebut.

Dalam Amar Putusan yang diterangkan terhadap putusan *a quo*, yang pada intinya menolak permohonan pemohon seluruhnya terkait pengajuan PK oleh Badan atau Pejabat TUN. Berdasarkan pengajuan permohonan pemohon salah satunya terhadap pasal 132 angka (1):

“Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, PTUN sebagai organ peradilan negara, mempunyai kesamaan kedudukan di depan hukum dengan warga negara. (equality before the law) dan memperoleh perlakuan yang adil selama proses hukum (equal justice under the law). Sehingga tujuan pembentukan PTUN timbul untuk menyelesaikan sengketa penyalahgunaan wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam bentuk sengketa tata usaha negara yang demikian ini kedudukan penggugat dan tergugat selaku badan pemerintahan dinilai tidak seimbang karena kedudukan PTUN selaku tergugat lebih tinggi daripada penggugat.

Oleh keadaan demikian haruslah berlaku pada upaya tingkat kasasi dapat dilakukan eksekusi (pelaksanaan putusannya). Meskipun salah satu diantara yang terlibat mengajukan peninjauan kembali. Pengajuan PK berdasar pada undang-undang TUN pasal 132 dan terkait acara pemeriksaan PK diatur dalam pasal 67-77 UU 14/1985.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa apabila pengujian undang-undang tidak dibatasi maka akan timbul ambiguitas dan ketidakpastian hukum, sehingga akan mengakibatkan adanya kegiatan pengujian undang-undang yang berulang-ulang. Jawaban atas permasalahan tersebut adalah dengan mendorong ditegakkannya putusan PTUN yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan menjamin perlindungan hukum masyarakat. Makna penyampaian PK oleh otoritas negara atau pejabat publik hendaknya dimaknai sedemikian rupa sehingga hanya dapat dilakukan orang pribadi atau badan hukum perdata, selain instansi pemerintah atau pegawai negeri sipil. Berdasarkan alasannya, ketentuan Pasal 132 bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) dan pasal 28d ayat (1) uud 1945 yang mengatur tentang hak atas kepastian hukum yang adil.

Mengenai pokok hal tidak dibatasinya kewenangan Peninjauan Kembali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tentunya menjadi bentuk pertimbangan hakim yang tepat untuk mengabulkan gugatan permohonan pemohon. Namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lain dan memutuskan untuk menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan merujuk pada pasal 132 ayat (1) UU Peratun no. 5 tahun 1986 (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77, Lembaran Negara RI Nomor 3344) yang menyatakan isinya: *“Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung kecuali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”* Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan UUD 1945 dan tidak ada kekuatan hukum yang mengikat jika tidak ditafsirkan. Hal ini tentunya akan menjadi kontroversi terhadap penerapan pasal 132 UU Peratun terkhususnya. Dasar hukum yang dipakai pemohon telah sesuai dengan apa yang diajukan terkait upaya hukum luar biasa/PK oleh Badan atau Pejabat TUN. Terkait putusan tersebut seharusnya perlu diadakan pengujian terhadap produk hukum yang menjadi dasar pengajuan PK UU No. 5/1986 dihadapan konstitusi.

KESIMPULAN

Upaya hukum luar biasa peninjauan pada Pengadilan Tata Usaha adalah upaya yang terkandung dalam Pasal 132 UU No. 132 yang dapat diajukan oleh kantor TUN atau pejabat berdasarkan UU

No.5/1986 tentang peradilan TUN. Tentunya dalam keadaan demikian apabila terjadi sengketa yang seharusnya dapat diajukan PK ke Mahkamah Agung kemungkinan besar permohonan pemohon dapat diterima. Dengan adanya putusan MK demikian, badan TUN atau pejabat publik tidak dapat menerapkan aturan yang ada dalam mengajukan peninjauan kembali sesuai dengan prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik, kecuali perseorangan atau badan hukum perdata. Dengan kata lain seharusnya pasal 132 Undang-undang Peratun diubah pada makna yang terkandung didalamnya terhadap pengecualian Badan atau Pejabat TUN.

REFERENCES

- Afiyanto, M., Siti Aisyah, R. R., Nugraha, X., Mashuri, M., & Firmansyah, R. (2021). Analisis Pengujian Keputusan Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) Di Pengadilan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 79/Pk/Tun/2013. *Journal of Syntax Literate*, 6.
- Ahmad Shodiqin. (2023). *Menekuni Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. 2(2), 113–121.
- Akbar, M. K. (2020). Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Dharmasiswa*, 1(1), 352–363.
- Amancik, A., Illahi, B. K., & Saifulloh, P. P. A. (2021). Perluasan kompetensi absolut peradilan tata usaha negara dalam keadaan darurat bencana non alam di Indonesia. *Nagari Law Review*, 4(2), 154–174.
- Bahri, S. (2020). *Pelaksanaan Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Sengketa Pemberhentian Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Banda Aceh* (p. 78). Skripsi (dipublikasikan),(Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020).
- Batu, A. L., & Hayati, T. (2023). Penanganan Bagi Pejabat Pemerintah Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *UNES Law Review*, 5(4), 2918–2927.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Damayanti, F. I., & Soeskandi, H. (2022). Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2), 280–290.
- Fadli, R., & Samsukadi, M. (2022). *Analisis Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Perspektif Siyash Qadaiyyah*. 7, 157–168.
- Hutasoit, D. R. (2022). *Analisis Terhadap Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah*.
- Imam Fawaid, & Abd. Rahman. (2022). Sejarah Hukum Peradilan Di Indonesia. *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 3(1), 129–144.
- Iswahyudi, F., & Presiden, P. (2024). *Urgensi Pengaturan Terkait Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Ibu Kota Negara*. 3(1), 289–299.
- Latief, S., & Chandra, A. E. (2020). Penerapan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administrasi: Perbandingan Indonesia, Australia Dan Belanda. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 215–228.
- Mangalik, F., & Kirana, G. C. (2020). *Analisis Yuridis Fiktif Positif Pada Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Studi Kasus Perkara Peninjauan Kembali Nomor 175/Pk/Tun/2016)*.
- Masloman, N. (2022). Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). *Lex Administratum*, 1(1), 8.
- Masrufah, & Wibowo, A. (2023). Perihal Putusan Dan Upaya Hukum Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 113–118.
- Mujiburohman, D. A. (2022). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (T. P. D. I. STPN (ed.)). STPN Press.
- Mukhlis, A. R. (2016). "Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Perkara Tata Usaha Negara (Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 Pk/Tun/2017 Antara Pt. Semen Indonesia (Persero) Tbk Melawan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)," 2016, 1–23.njauan Yuridis Peninj. 1–

23.

- Nuna, M., Moonti, R. M., Tumuhulawa, A., & Kodai, D. A. (2020). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. *University Of Bengkulu Law Journal*, 5(2), 106–118.
- Nurhidayati, S., & Wibowo, A. (2023). Konsekuensi Kompetensi Absolut Terhadap PTUN Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(2), 118–128.
- Parmonang Sianipar, D. E. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Diberikan Sanksi Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Yang Diatur Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 235/G/2019/PTUN. JKT). *Indonesian Notary*, 3(3), 12.
- Prahassacitta, V. (2019). Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis. *Binus University*.
- Pratama, S. M., Rompis, A. E., & Nurzaman, R. A. (2021). Kewenangan PTUN dalam Memeriksa Surat Presiden tentang RUU Cipta Kerja dan Implikasi Putusannya. *Risalah Hukum*, 17, 11–25.
- Prayoga, A. (2021). Aturan Upaya Banding Administratif Oleh Aparatur Sipil Negara Di Badan Pertimbangan Kepegawaian Dengan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum JJIMHUM ...*, 1, 1–14.
- Rafizah, S. (2022). *Upaya Hukum Alternatif Atas Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Tata Usaha Negara Nomor: 16/G/2019/PTUN. BNA)*. UIN Ar-Raniry.
- Rahman, R., Setiawan, A., & Muslih, M. (2023). *Lembaga Peninjauan Kembali Untuk Menciptakan Miracle Of Justice Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. 01(01), 10–19.
- Rizkyta, A. P., & Ningsih, B. R. (2022). Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal ESENSI HUKUM*, 4(2), 131–138.
- Saputra, I. E., Irwan, M., & Rahman, A. (2022). Analisis Normatif Kewenangan Peninjauan Kembali Oleh Kejaksaan. *Sawerigading Law Journal*, 1(2), 101–111.
- Sitorus, S. (2018). Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet). *Jurnal Hikmah*, 15(64), 63–71.
- Socawibawa, N. indra, & Wibowo, A. (2023). Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 45–52.
- Utami, C. P. (2020). *Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia (Studi Kasus terhadap Partai Hanura Tahun 2018)*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Walangadi, G. R., Manoppo, B., & Soepeno, M. H. (2021). Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam. *Lex Privatum*, IX(1), 54–62.
- Wardana, R. A. A., & Putra, I. P. R. A. (2023). Analisis Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif Sebagai Obyek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(11), 2527–2537.
- Wibowo, A. (2023). Perihal Putusan Dan Upaya Hukum Di Pengadilan Tata Usaha Negara: Putusan, Upaya Hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 113–118.
- Wulandari, D. (2020). Pengujian Keputusan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(1), 32–56.
- Yunadi, P. (2017). Kajian Hukum Transfer Pricing (Penentuan Harga Transfer) Pajak Penghasilan Perusahaan Multinasional Di Indonesia. *Repository Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 42–47.
- Zainuri, A. (2017). Analisis Yuridis Putusan Peninjauan Kembali Terhadap Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh Pt Semenindonesia Di Rembang Jawa Tengah, (Studi Kasus Putusan Pk Ma Nomor 99/Pk/Tun/2016). *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 9(01), 1–16.